



BAWASLU
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK
KABUPATEN BOYOLALI




LAPORAN AKHIR

**PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

SENTRARIAT Jl. Garuda No.1. Banjarnegara Boyolali

**LAPORAN AKHIR PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2024**

BAWASLU KABUPATEN BOYOLALI



SEKRETARIAT :

JL.GARUDA NO. 1 BANARAN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2024.

Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga terhadap publik maupun tanggungjawab Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagaimana amanah undang-undang pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Secara umum, pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024 dikategorikan 'sangat intens'. Intensitas tahapan penyelenggaraan Pemilu begitu padat dan menguras waktu serta energi yang besar, ada beberapa tahapan Pemilu yang dilaksanakan, seperti pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, serta tahapan masa kampanye di penghujung akhir tahun 2024. Pendaftaran, semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu dan pengawasan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali.

Sepanjang tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai lembaga resmi dalam melakukan pengawasan Pemilu telah melakukan sejumlah agenda penting. Selain agenda pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali, juga turut melaksanakan sejumlah kegiatan penting, berupa sosialisasi pengawasan partisipatif, membangun pola hubungan kemitraan antar lembaga, serta membentuk badan *Adhoc* di internal Bawaslu Kabupaten Boyolali.

Pada intinya, Laporan Akhir yang disusun ini merupakan cuplikan hasil kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali, khususnya bagi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sepanjang tahun 2024 dalam memaparkan hasil pelaksanaan program maupun seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Boyolali, Januari 2025

Bawaslu Kabupaten Boyolali

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas

Muhamad Mahmudi.,M.H

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Kendati demikian, sejumlah tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2024.

Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan Serentak adalah sarana demokrasi dalam rangka memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada tahun 2024, selain melaksanakan Pemilihan secara nasional.

Berkenaan dengan adanya Pemilu dan Pemilihan Serentak pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Boyolali serta penyelenggara Pemilu sejauh ini telah berupaya agar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dilaksanakan secara baik. Berbagai persiapan juga telah dilakukan bagi memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali sejauh ini juga telah melakukan serangkaian persiapan. Persiapan yang dilakukan tersebut diantaranya melakukan Rapat Koordinasi, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan sejumlah perencanaan dan strategis pengawasan serta upaya-upaya pencegahan bagi mengatasi potensi-potensi kerawanan yang muncul, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan terganggunya tahapan penyelenggaraan.

Dalam hal penguatan kapasitas internal, jajaran pengawas Pemilu telah melakukan beberapa Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis guna membahas terkait dengan standar pengawasan dalam bentuk alat kerja pengawasan yang telah di rumuskan oleh Bawaslu RI. Beberapa isu krusial yang kemudian menjadi fokus pengawasan, yaitu Kepatuhan prosedur Penyelenggara pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Boyolali,

Disamping itu, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga melakukan sosialisasi dan pengawasan partisipatif bagi mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pemilu. Termasuk pula membangun pola komunikasi dan hubungan antar lembaga yang ada di Kabupaten Boyolali untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan terhindar dari pelanggaran yang terjadi didalamnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
ABSTRAK.....	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I.....	8
PENDAHULUAN	8
A. Gambaran Umum	8
B. Tujuan Laporan	14
C. Landasan Hukum	15
D. Sistematika	16
BAB II.....	18
1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	18
2. Pemutakhiran Data Pemilih	28
3. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	34
4. Rekapitulasi Perolehan Suara	35
BAB III	39
LAPORAN PENCEGAHAN	39
BAB IV	40
LAPORAN PENGAWASAN	40
A. REKOMENDASI	41
BAB V	46
LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF	46
BAB VI.....	49
LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	49
BAB VII.....	52
A. Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga	52
B. Keberhasilan	52
C. Kelemahan	53
D. Rekomendasi	54
LAMPIRAN.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah momen krusial dalam sistem demokrasi, dan partisipasi masyarakat yang aktif sangat penting untuk memastikan proses yang adil dan transparan. Pada pemilihan terakhir, Bawaslu meluncurkan inisiatif melalui Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat untuk memperkuat partisipasi warga dan mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan integritas pemilihan.

Pemilihan sebagai pilar demokrasi memerlukan perhatian khusus terhadap partisipasi masyarakat. Pemilihan umum, sebagai bentuk puncak dari partisipasi politik masyarakat, memiliki peran sentral dalam memastikan keberlanjutan dan kekuatan sistem demokrasi. Pemilu bukan hanya sebuah proses untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga sebuah peristiwa sosial yang mencerminkan esensi partisipasi dan hak-hak politik warga negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bawaslu Boyolali secara konsisten memperhatikan dinamika partisipasi masyarakat dan potensi ancaman terhadap integritas pemilihan. Pemilihan sebagai momentum krusial, menunjukkan perlunya langkah-langkah proaktif untuk mencegah potensi pelanggaran, memperkuat partisipasi, dan membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Pada tiap detik demokrasi, panggung pemilihan umum membentang sebagai ruang utama bagi ekspresi suara warga negara. Di tengah keriuhan kompetisi politik, menjadi esensial untuk merenung pada peran vital pencegahan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Pemilu sebagai fondasi demokrasi, memerlukan perhatian khusus dalam mengantisipasi potensi risiko dan ancaman yang dapat menggoyahkan dasar-dasar partisipasi masyarakat.

Pencegahan, bukan semata-mata respons terhadap kejadian-kejadian tidak diinginkan, melainkan sebuah bentuk investasi proaktif untuk membangun fondasi pemilihan yang kuat. Melalui pendekatan ini, lembaga pengawasan pemilu

berusaha mencegah potensi pelanggaran, manipulasi, dan konflik sebelum mereka menjadi ancaman nyata terhadap demokrasi.

Dalam konteks pengawasan pemilu, pencegahan dapat menjadi pelindung terhadap berbagai risiko, seperti penyebaran informasi palsu, intimidasi terhadap pemilih, dan upaya kecurangan yang dapat menggoyahkan kepercayaan publik. Strategi pencegahan melibatkan pendekatan holistik, termasuk penyuluhan kepada penyelenggara pemilu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, dan langkah-langkah proaktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial.

Kepercayaan publik bukan hanya sekadar konsekuensi dari hasil pemilihan, melainkan juga dipengaruhi oleh proses yang adil dan transparan. Upaya pencegahan, seperti pelibatan aktif masyarakat dalam pemantauan, dapat merangsang partisipasi yang lebih besar dan meningkatkan tingkat kepercayaan. Ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan demokrasi, di mana suara setiap warga negara dihargai dan diakui sebagai elemen krusial dalam pembentukan pemerintahan.

Pencegahan bukan hanya tentang menghindari kesalahan, tetapi juga tentang memberikan sinyal niat baik dari lembaga pengawasan pemilu. Melalui transparansi, dialog, dan upaya nyata untuk membangun kepercayaan, pencegahan dapat menjadi katalisator untuk meredakan keraguan dan ketegangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada akhirnya, pencegahan dalam pengawasan pemilu melibatkan pengawasan yang proaktif dan responsif terhadap dinamika sosial dan politik. Ini adalah langkah-langkah preventif yang membentuk pondasi untuk pelaksanaan pemilu yang bebas dari kecurangan, ancaman, dan konflik pasca-pemilihan. Dengan cara ini, pencegahan bukan hanya menjadi alat pengendali risiko, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi yang mendasari eksistensi masyarakat kita.

Di panggung demokrasi, partisipasi masyarakat memainkan peran sentral sebagai elemen utama dalam menjaga integritas dan keabsahan proses pemilihan umum. Pada setiap pemilu, warga negara menjadi penjaga harapan, suara yang

menceritakan cerita dinamika politik dan aspirasi kolektif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu tidak hanya menjadi hak, melainkan sebuah tanggung jawab yang memegang kunci keberhasilan demokrasi.

Partisipasi masyarakat bukan sekadar peran penonton dalam drama politik, ini adalah aktifitas yang memberikan makna dan substansi bagi prinsip-prinsip demokratis. Ketika warga negara terlibat dalam proses pemantauan, mereka menjadi mata dan telinga yang mendeteksi ketidakreguleran, potensi pelanggaran, dan tanda-tanda kecurangan. Ini memberikan lapisan pertahanan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dapat menggoyahkan integritas pemilihan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bukan hanya mengenai kehadiran fisik di tempat pemungutan suara; ini mencakup keterlibatan aktif dalam penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan. Masyarakat yang teredukasi tentang proses pemilihan akan lebih mampu memahami hak-hak mereka, mendeteksi tindakan yang tidak etis, dan menyuarakan kekhawatiran mereka secara efektif.

Lebih dari sekadar mengurangi potensi kecurangan, partisipasi masyarakat adalah pendorong kepercayaan publik. Warga negara yang merasa bahwa suara mereka dihargai dan memiliki dampak langsung pada hasil pemilihan, cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga pemilihan dan demokrasi secara keseluruhan. Ini menciptakan fondasi yang stabil untuk keberlanjutan sistem demokratis.

Partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk koreksi yang vital terhadap kebijakan dan tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam pemantauan, para pemimpin politik dan penyelenggara pemilu harus secara lebih cermat mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, karena keputusan mereka akan dipertanggungjawabkan oleh publik.

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat memperkuat jembatan antara pemerintah dan rakyat. Ini bukan hanya tentang pemilihan, tetapi juga tentang pembentukan hubungan yang saling mendukung antara warga negara dan institusi

demokratis. Partisipasi masyarakat menciptakan dinamika interaktif yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan mendukung pertumbuhan demokrasi.

Pada akhirnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah kontribusi bernilai tinggi terhadap kesehatan dan vitalitas demokrasi. Suara dan tindakan kolektif dari setiap warga negara membentuk landasan kuat bagi sebuah sistem yang menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan perwakilan yang sesungguhnya. Melibatkan masyarakat bukan hanya sebuah panggilan untuk mendukung proses pemilihan, tetapi juga bentuk nyata komitmen kita untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Laporan ini mencerminkan dedikasi Bawaslu Boyolali dalam meningkatkan kesadaran publik, menghilangkan hambatan partisipasi, dan memastikan bahwa pemilihan berlangsung dalam lingkungan yang bebas dari ancaman dan intimidasi.

Bawaslu Kabupaten BOYOLALI terdiri dari 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Boyolali terdiri atas 4 (empat) divisi, yaitu :

1. Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan;
2. Divisi pencegahan, partisipasi Masyarakat, dan hubungan Masyarakat;
3. Divisi hukum dan penyelesaian sengketa; dan
4. Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.



Pasal 39 ayat (1) mengamanatkan tugas dari divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan Masyarakat adalah

- a. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat serta hubungan antarlembaga;
- b. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. kreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
- d. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- e. pendokumentasian laporan hasil, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- f. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- g. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- h. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
- i. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
- j. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
- k. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;

- l. mengidentifikasi dan memetakan potensi ker awanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Ketua Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- m. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
- n. pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi



Dalam rangka pelaksanaan amanat tersebut diatas, maka Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten Boyolali bertanggungjawab terhadap upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa pada saat penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Boyolali. Beberapa upaya pencegahan, kegiatan partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga yang dilakukan oleh Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Boyolali berpijak pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan

Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Tujuan Laporan

Dalam perjalanannya sebagai penjaga integritas pemilihan umum, Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat di Bawaslu Boyolali menorehkan jejak peran krusialnya. Laporan akhir ini bukan sekadar kumpulan angka dan fakta, melainkan sebuah perjalanan reflektif dan proaktif yang bertujuan untuk merinci pencapaian, mengevaluasi kelemahan, dan merancang langkah-langkah peningkatan untuk masa mendatang.

Tujuan utama laporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat selama periode tahun 2024. Dengan penuh kehati-hatian, kami mengeksplorasi efektivitas strategi partisipasi masyarakat dan langkah-langkah pencegahan yang telah diimplementasikan. Ini bukan sekadar audit, tetapi sebuah upaya pemahaman yang mendalam tentang dinamika pemilihan dan dampak kehadiran Divisi ini.

Dalam tekad untuk meningkatkan proses pemilihan di masa mendatang, laporan ini merangkum temuan dan rekomendasi konstruktif yang menjadi dasar perbaikan. Kami berharap bahwa setiap rekomendasi yang disajikan tidak hanya menjadi panduan, tetapi juga tonggak untuk inovasi dan perubahan positif. Pada intinya, laporan ini bukan sekadar dokumen, melainkan komitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai sebuah proses yang dinamis dan selalu berkembang.

Transparansi dan akuntabilitas adalah poin pokok dalam laporan ini. Tujuan kami adalah menyajikan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak terkait dan masyarakat umum. Kami percaya bahwa dengan membagikan temuan dan rekomendasi secara terbuka, kita membangun pondasi yang kuat untuk kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap proses demokratis.

Laporan ini juga merupakan kesempatan untuk memberikan apresiasi dan pengakuan terhadap upaya yang telah dilakukan. Kami merayakan setiap

keberhasilan dan kontribusi positif, karena kami percaya bahwa memberikan penghargaan pada pekerjaan yang baik adalah kunci untuk meningkatkan semangat dan kinerja di masa depan.

Namun, tujuan laporan ini tidak hanya tertuju pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga melibatkan pandangan ke depan. Kami menciptakan narasi untuk masa depan pemilihan yang lebih adil, transparan, dan melibatkan. Dalam merinci risiko-risiko potensial dan memberikan peringatan, kami berusaha untuk menjadi pelindung demokrasi dan merancang solusi proaktif sebelum potensi ancaman muncul.

Akhirnya, laporan ini adalah panggilan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Tujuannya adalah menciptakan pemilu yang bukan hanya menjadi hak konstitusional, tetapi juga sebuah peristiwa sosial yang meriah dan bermakna bagi setiap warga negara. Melalui partisipasi, kita membentuk kisah demokrasi kita sendiri dan merajut jalinan kebersamaan yang membentuk fondasi negara kita.

Dengan tujuan-tujuan ini, laporan akhir ini berfungsi sebagai katalisator perubahan, memberikan titik awal bagi inovasi, dan menyuarakan aspirasi kolektif dari Bawaslu Boyolali untuk demokrasi yang lebih baik.

C. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

D. Sistematika

Sistematika Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum: Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan kegiatan Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat di masing-masing Kabupaten Boyolali.

- B. Tujuan Laporan: Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan kegiatan Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat di masing-masing Kabupaten Boyolali.
 - C. Landasan Hukum: Isi dari subbab ini menjelaskan landasan hukum penyusunan laporan.
 - D. Sistematika Laporan: Isi dari subbab ini memaparkan kerangka penyajian laporan.
2. BAB II Laporan Pencapaian Output Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Anggaran Tahun 2024 berisi tentang Perencanaan, Target, Output dan Capaian Output.
 3. BAB III Laporan Pencegahan berisi tentang Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan Pencegahan.
 4. BAB IV Laporan Pencegahan
 5. BAB V Laporan Pengawasan Partisipatif berisi tentang Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan Pengawasan Partisipatif.
 6. BAB VI Laporan Hubungan Antar Lembaga berisi tentang Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan Hubungan Antar Lembaga.
 7. BAB VII PENUTUP berisi tentang Kesimpulan yang menjelaskan penilaian terhadap kegiatan pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga dan Rekomendasi.
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga
 - B. Keberhasilan
 - C. Kelemahan
 - D. Rekomendasi

BAB II

Laporan Capaian Output Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2024

1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif adalah suatu upaya yang komprehensif dan terorganisir untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses pemilihan umum. Proses ini dimulai dengan pendidikan pemilih, di mana masyarakat diberikan informasi mendalam mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Melalui kampanye sosialisasi yang inklusif, penyelenggara pemilu berupaya menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai proses pemilu, peran pemilih, serta profil dan visi calon-calon yang bersaing.

Pada tahap selanjutnya, terjadi pelibatan aktif masyarakat melalui berbagai forum seperti diskusi, pertemuan pemilih, atau sesi tanya jawab dengan calon-calon. Tujuan dari pelibatan ini adalah untuk memberikan masyarakat kesempatan untuk secara langsung berinteraksi dengan calon-calon, mengajukan pertanyaan, dan memahami secara mendalam rencana kerja serta nilai-nilai yang diusung oleh masing-masing calon.

Sebagai bagian dari sosialisasi ini, sejumlah masyarakat juga dilibatkan sebagai pengawas pemilu. Mereka menjalani pelatihan intensif mengenai aspek-aspek teknis pemungutan suara dan pengawasan pemilu. Dengan menjadi pengawas, masyarakat berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai aturan dan adil bagi semua pihak.

Keberlanjutan proses pemilu didukung oleh akses yang mudah terhadap informasi dan transparansi. Pemerintah dan penyelenggara pemilu berkomitmen untuk menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk data mengenai daftar pemilih dan aturan pemilu. Transparansi ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas proses pemilu.

Selain itu, kampanye kesadaran hukum membentuk bagian penting dari sosialisasi ini. Masyarakat diberikan pemahaman yang kuat tentang hukum dan konsekuensi pelanggaran pemilu. Informasi mengenai prosedur pengaduan dan hak hukum pemilih membantu membentuk kesadaran hukum yang meningkat di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif menciptakan suatu lingkungan di mana masyarakat bukan hanya menjadi pemilih yang terinformasi, tetapi juga agen perubahan yang aktif dalam menjaga dan memperkuat demokrasi melalui proses pemilihan yang transparan dan adil.


Berikut kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Kabupaten Boyolali:

- 1) Kegiatan Bawaslu Bersholawat dengan tema Mari bersama melantunkan sholawat untuk Pilkada Demokratis di Boyolali.

Bawaslu Boyolali melaksanakan kegiatan Bawaslu Bersholawat dengan tema Mari bersama melantunkan sholawat untuk Pilkada Demokratis di Boyolali, Rabu 14 Agustus 2024. Hal ini sebagai simbol kesiapan Pengawas Pemilu menuju pemungutan suara Pemilihan serentak 2024.

Bersama peserta terundang dan masyarakat umum Bawaslu Boyolali melakukan deklarasi Pemilu damai dan berintegritas.

Hadir stakeholder lembaga negara, organisasi keagamaan, pemantau Pemilu, pegiat Pemilu, organisasi perempuan, kepemudaan dan mahasiswa serta masyarakat umum. Bertempat di Lapangan Desa Klari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.



Gambar 1: Habib Fauzi Rizal Al Munawar bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Boyolali.

Rangkaian acara ini bagian dari ikhtiar Bawaslu Boyolali mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2024. Sosialisasi dilakukan dengan metode keagamaan untuk bersholawat bersama dengan mengusung tema "Bersama Melantunkan Sholawat untuk Pilkada Demokratis di Boyolali".

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif agar penyampaian pesan pengawasan lebih massif dan dapat ditularkan kepada komunitas komunitas lainnya. "mari kita bersama berikhtiar agar Pilkada serentak 2024 ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurangan dalam bentuk apapun".

- 2) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Penguatan Peran Pemilih Pemula dalam Pemilihan Serentak 2024.

Rabu (2/10/2024) Bawaslu Boyolali diundang menjadi narasumber dalam kegiatan Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 3 Boyolali.

Kegiatan yang mengusung tema “Suara Demokrasi”, adalah salah satu program kegiatan dalam Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

Dalam kesempatannya, Anggota Bawaslu Boyolali Muhamad Mahmudi, memberikan pembekalan bagaimana cara demokrasi yang baik dan benar kepada siswa/siswi. Karena kegiatan tersebut menjadi kesempatan yang tepat untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan, siswa/siswi yang sudah mempunyai hak pilih diajak untuk turut berpartisipasi untuk turut mengawasi tahapan yang saat ini sudah berjalan



Gambar 2: Muhamad Mahmudi Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali

- 3) Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif Bersama Kelompok Wanita Tani "Arum Gunung".

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan dengan menggelar sosialisasi bertajuk “Sosialisasi Pengawasan Pemilihan

Partisipatif”. Acara ini digelar pada Sabtu (05/10/2024) dan menyoar kelompok masyarakat di pedesaan, khususnya para wanita tani.

Salah satu kelompok yang menjadi target sosialisasi adalah Kelompok Wanita Tani "Arum Gunung" yang berasal dari wilayah Desa tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Kelompok ini dikenal aktif dalam kegiatan pertanian dan pemberdayaan ekonomi di daerah pegunungan.

Ketua Bawaslu Boyolali, dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya peran aktif masyarakat, khususnya perempuan, dalam proses Pemilihan. “Pemilihan yang jujur, adil, dan transparan tidak hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga masyarakat. Dengan adanya pengawasan partisipatif, kita bisa mencegah berbagai pelanggaran Pemilihan sejak dini,” ujarnya.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya menjaga integritas selama proses Pemilihan. Para peserta dari Kelompok Wanita Tani diajak untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi berbagai tahapan Pemilihan, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara. Para anggota "Arum Gunung" diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi dalam Pemilihan, seperti politik uang dan kampanye hitam, serta cara melaporkannya kepada Bawaslu.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan kelompok wanita tani dapat menjadi ujung tombak pengawasan pemilu di lingkungannya masing-masing, sehingga dapat menciptakan Pemilihan yang lebih berkualitas dan demokratis.

Bawaslu Boyolali berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan serupa di berbagai wilayah, dengan menggandeng kelompok-kelompok

masyarakat yang berbeda, sebagai upaya menciptakan Pemilihan yang berintegritas..



Gambar 3: Ketua dan Anggota Boyolali bersama kelompok wanita tani selo

4) Sosialisasi Demokrasi Pemilu di SMA BK 2 Boyolali

Kamis (10/10/2024) Bawaslu Boyolali diundang menjadi narasumber dalam kegiatan Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang diselenggarakan oleh SMA Bhinneka Karya 2 Boyolali. Kegiatan tersebut mengusung tema “Suara Demokrasi”. Dalam hal ini siswa/siswi dibekali dengan pengenalan dasar-dasar kepemiluan.

Ketua Bawaslu Boyolali Widodo, membekali dan memberikan contoh-contoh bagaimana cara berdemokrasi dengan baik dan benar. Nampaknya, beberapa murid sedikit mengetahui dengan adanya “money politics”.

Maka dari itu, widodo memberikan wawasan serta pandangan terkait bahayanya money politics untuk demokrasi bangsa.

Selain itu, dikhususkan kepada murid yang sudah berusia 17 tahun, agar bisa menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Diharapkan agar

menjadi pemilih pemula yang cerdas, yang paham akan hal-hal yang harus dihindari dan dilakukan dalam berdemokrasi.



Gambar 4 : Ketua Bawaslu Kab. Boyolalisedang memberikan pemaparan materi

5) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Pilkada 2024 dengan Tema “Sesarengan Ngawasi Konten Media Sosial”

Bawaslu Kabupaten Boyolali, 10 Oktober 2024 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Acara ini bertajuk "Sesarengan Ngawasi Konten Media Sosial", yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyebaran informasi dan konten di media sosial selama tahapan Pilkada.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Frontone Budget Boyolali ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Relawan Patroli Cyber, Himpunan Tani Makmur, Mafindo Tular Nalar, hingga komunitas ojek online. Dalam acara tersebut, Bawaslu Boyolali menekankan pentingnya peran masyarakat dalam membantu mengawasi dan melaporkan konten-

konten negatif yang berpotensi memicu disinformasi, ujaran kebencian, atau kampanye hitam di platform digital.

Abdullah Dahlan, selaku narasumber, mengatakan, “Penggunaan media sosial saat ini sangat tinggi, terutama di masa Pilkada. Oleh karena itu, diperlukan peran serta masyarakat untuk aktif terlibat dalam mengawasi konten-konten yang beredar agar Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan damai.”

Abdullah menambahkan bahwa dengan mengusung tema “Sesarengan Ngawasi Konten Media Sosial”, Bawaslu mengajak seluruh masyarakat Boyolali untuk berkolaborasi dalam mengawal proses demokrasi, terutama dalam ranah digital. Sosialisasi ini juga memberikan edukasi kepada peserta mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi terkait kampanye di media sosial dan cara melaporkan pelanggaran yang ditemukan.

Bawaslu Boyolali berharap, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa lebih peka terhadap konten-konten provokatif dan membantu menciptakan suasana Pilkada yang kondusif di dunia maya. Acara sosialisasi ini mendapat respon positif dari para peserta. Salah satu peserta, Gunarto, mengatakan, "Ini kegiatan yang sangat bermanfaat karena media sosial seringkali menjadi tempat penyebaran hoaks, terutama saat Pilkada."

Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, Bawaslu Boyolali optimis pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Boyolali dapat berjalan dengan lancar dan bebas dari pelanggaran yang berbasis konten digital.



Gambar 5 : Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

6) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali menggelar sosialisasi tentang pengawasan partisipatif dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, yang berlangsung pada Selasa, 29 Oktober 2024. Acara ini dihadiri oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, yang sebagian besar adalah pemilih pemula.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber utama, Puspaningrum, seorang akademisi dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri), yang memberikan materi seputar pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif demi mewujudkan Pemilihan yang berintegritas.

Dalam paparannya, Puspaningrum menyampaikan bahwa keterlibatan pemilih pemula dalam proses pengawasan sangat penting untuk menjaga transparansi dan mencegah terjadinya kecurangan selama Pemilihan. "Pengawasan partisipatif merupakan bentuk kontribusi langsung dari masyarakat dalam memastikan pelaksanaan Pemilihan yang jujur dan adil," ujarnya.

Acara ini diharapkan mampu mendorong kesadaran dan partisipasi aktif dari para peserta, terutama pemilih pemula, untuk terlibat dalam

pengawasan Pemilihan agar tercipta proses demokrasi yang sehat dan berintegritas di Boyolali.

Sosialisasi ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Bawaslu Boyolali dalam mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, mengenai peran serta mereka dalam proses demokrasi. Bawaslu Boyolali berharap melalui kegiatan ini, para pemilih pemula dapat memahami pentingnya peran mereka dalam mewujudkan Pemilihan yang bersih dan berintegritas..

Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah :

- a. Sebagai salah satu upaya pencegahan pelanggaran pemilihan Serentak 2024
- b. Meningkatkan pemahaman elemen masyarakat tentang kepemiluan dan demokrasi;
- c. Mengoptimalkan peran desa pengawasan dan desa anti politik uang sebagai pengawas partisipatif;
- d. Membangun sinergi dan kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat, berintegritas dan berkualitas.

Hasil dari Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali diharapkan masyarakat :

- a. Mendapat ilmu pengetahuan mengenai pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran.
- b. Meningkatkan peran pengawas partisipatif.
- c. Memiliki keberanian dalam memberikan laporan dugaan pelanggaran.
- d. Memiliki kepedulian dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.



Gambar 6 : Narasumber moderator dan peserta

2. Pemutakhiran Data Pemilih

Persiapan pengawasan pembentukan Pantarlih, Selasa (11/6/2024) Bawaslu Boyolali menggelar rapat dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Boyolali. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum, Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Bawaslu Boyolali mengundang Ketua dan seluruh Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Boyolali dalam rapat yang digelar di Aula kantor Bawaslu Boyolali. Muhammad Mahmudi selaku Kordiv Pencegahan, Partasipasi Masyarakat dan Humas memaparkan materi berupa potensi-potensi kerawanan dalam masa pembentukan Pantarlih.

Mulai dari proses pembentukan Pantarlih, hingga strategi pencegahan dan pengawasan turut disampaikan kepada seluruh peserta undangan. Menjadi harapan bagi Bawaslu Boyolali, dengan strategi dan persiapan yang matang, kedepannya semoga seluruh tahapan Pilkada 2024 dapat berjalan sesuai rencana-rencana yang sudah dipersiapkan dan minim pelanggaran.



Gambar 7 : Rapat Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali telah membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Salah satu tugas Pantarlih ialah pencocokan dan penelitian (coklit). Kegiatan yang dilakukan Pantarlih ini bertujuan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Senin (24/6/2024) Widodo selaku Ketua Bawaslu Boyolali melaksanakan pengawasan melekat di hari pertama pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih di Rumah Dinas Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan, S.H. juga pada pelaksanaan coklit tersebut didampingi oleh Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Widodo, dalam pelaksanaan coklit di Rumah Dinas Wakil Bupati ini, menyampaikan “memastikan Pantarlih sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan profesional, harapannya semua Pantarlih yang bertugas di wilayah kabupaten Boyolali mampu menjalankan tugas dalam penyusunan daftar pemilih dengan sebaik-baiknya, penuh ketelitian, sehingga hak pilih warga masyarakat Boyolali terjaga dengan baik untuk dapat digunakan pada Pilkada 2024 yang akan datang”.



Gambar 8 : pengawasan melekat kegiatan Coklit

Boyolali – Memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih dalam tahapan Pilkada 2024, Bawaslu Boyolali menyediakan ruang untuk akomodir aduan pemilih selama proses pencocokan dan penelitian (coklit).

Muhammad Mahmudi selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menyampaikan “Tahapan pemutakhiran data pemilih juga menjadi perhatian khusus yang perlu diawasi dengan cermat, hal ini berkaitan dengan hak pilih bagi masyarakat Boyolali. Untuk itu Bawaslu Boyolali mendirikan Posko Kawal Hak Pilih yang tersebar di 22 Kecamatan Se Kabupaten Boyolali secara serentak, tepatnya dimasing-masing kantor Panwaslu Kecamatan. Launching Posko Kawal Hak Pilih juga dilakukan di Kantor Bawaslu Boyolali sendiri”.

“Dengan adanya posko, akan memudahkan seluruh masyarakat Boyolali untuk menyampaikan temuan serta aduan-aduan selama proses coklit yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)”, imbuhnya.

Hal ini menjadi komitmen Bawaslu dalam mengawal hak pilih masyarakat dalam Pilkada 2024 mendatang.



Gambar 9 : Posko pengaduan kawal hak pilih

Bawaslu Kabupaten Boyolali Menghadiri Rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan di Front One Hotel Airport. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU tersebut Bawaslu Kabupaten Memberikan Beberapa Masukan Terkait Dengan Pemilih yg harusnya Tidak Memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPHP Serta Pemilih yang Seharusnya Memenuhi Syarat Namun tidak terdaftar dalam DPHP. Dalam rapat pleno tersebut , KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Daftar Pemilih Sementara Sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-laki	Perempuan	jumlah
22	267	1592	411412	419837	831249



Gambar 10 : Rapat Pleno DPS

Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Boyolali pada hari Senin (29/07/2024). Bertempat di Hotel Al Azhar Azhima, Ngemplak, acara diikuti oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Boyolali.

Acara tersebut dimoderatori oleh Andi Sarjono dengan menghadirkan Anik Solih sebagai narasumber. Dalam paparannya, Anik menyampaikan "tahap coklit telah berakhir 24 Juli kemarin, secara umum berjalan lancar, pengawasan Bawaslu turut menentukan kualitas hasil coklit dan dalam melakukan kerja pengawasan penyusunan hasil coklit ini, Bawaslu Kabupaten, Panwascam, dan PKD adalah ujung tombak dan Garda terdepan pengawasan".

Selanjutnya, Anik berpesan agar seluruh aktifitas pencegahan dan Form A Pengawasan agar didokumentasikan dan disimpan dengan rapi untukantisipasi alat bukti formil jika di kemudian hari ada perkara hukum terkait proses Penyusunan Daftar Pemilih.



Gambar 11 : foto narasumber dan peserta

Bawaslu Kabupaten Boyolali 20 September 2024 Menghadiri undangan KPU Kabupaten Boyolali Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh tim padsangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur, PPK, Forkopimda dan Media.

KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Serentak tahun 2024 sebagai berikut

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-laki	Perempuan	jumlah
22	267	1592	410818	419163	829981

Terdapat penurunan jumlah 1.268 dari DPS yang di tetapkan itu karena adanya data Meninggal dan adanya data ganda dengan wilayah lain.



Gambar 12 : Pleno DPT

3. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali melaksanakan patroli pengawasan intensif pada hari pemungutan suara Pemilihan Serentak, Rabu (27/11/2024). Kegiatan ini bertujuan memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan peraturan dan bebas dari potensi pelanggaran.

Salah satu lokasi strategis yang menjadi fokus pengawasan adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rumah Tahanan (Rutan) Boyolali. Lokasi ini memiliki karakteristik khusus karena melayani pemilih yang tengah menjalani masa tahanan.

Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan bahwa patroli ini merupakan upaya proaktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. "Kami ingin memastikan seluruh pemilih, termasuk yang ada di lokasi khusus seperti Rutan, mendapatkan hak pilih mereka dengan aman dan sesuai prosedur," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Bawaslu memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari kesiapan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga proses pencoblosan dan penghitungan

suara. Selain itu, mereka juga memastikan tidak ada praktik intimidasi atau pelanggaran lainnya yang bisa mengganggu jalannya Pemilihan.

Patroli pengawasan ini juga dilakukan di berbagai TPS lainnya di Boyolali, terutama yang dianggap rawan pelanggaran. Bawaslu Boyolali menegaskan akan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan pelanggaran dengan tegas sesuai aturan yang berlaku.

Hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 ini diharapkan berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Bawaslu mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal proses demokrasi ini agar tetap jujur dan adil.



Gambar 13 : Foto patroli di TPS Khusus

4. Rekapitulasi Perolehan Suara

3 Desember 2024 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali melaksanakan pengawasan ketat terhadap jalannya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada pemilihan 2024. Di hari pertama, proses ini berlangsung mulai pukul 09.00 WIB.

Rapat pleno yang dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali, saksi dari pasangan calon, serta perwakilan partai politik dan

unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini berjalan sesuai tahapan Pilkada yang telah ditentukan.

Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan bahwa pihaknya telah menempatkan tim pengawas di lokasi untuk memastikan transparansi dan akurasi rekapitulasi suara. "Kami mengawasi setiap tahapan dengan cermat untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau manipulasi yang merugikan hak suara masyarakat," ujarnya.

Pengawasan dilakukan mulai dari verifikasi dokumen hingga proses pembacaan hasil rekapitulasi oleh KPU. Bawaslu juga membuka jalur pelaporan jika ada dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses berlangsung.

Rekapitulasi ini merupakan salah satu tahapan akhir dari proses Pilkada sebelum penetapan hasil resmi oleh KPU. Bawaslu berharap proses ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai, tanpa adanya kendala yang berarti.

Rapat pleno diperkirakan akan berlangsung 2 hari hingga Rabu besok, tergantung pada dinamika dan jumlah data yang harus direkapitulasi.

Rapat pleno rekapitulasi hasil Pilkada Serentak 2024 yang digelar oleh KPU Boyolali pada Selasa-Rabu (3-4/12/2024) terpaksa dihentikan sementara. Penyebabnya adalah adanya ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang terdistribusi dengan data dalam berita acara.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Boyolali, Muhammad Mahmudi, mengungkapkan bahwa surat suara yang terdistribusi seharusnya mengikuti jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2,5 persen, yakni sebanyak 851.494 lembar. Namun, ditemukan kelebihan surat suara untuk Pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur dan Bupati - Wakil Bupati.

“Kami meminta agar KPU Boyolali melakukan penelusuran untuk menemukan sumber kelebihan surat suara tersebut,” ujar Mahmudi, Rabu (4/12/2024). Ia memperkirakan jumlah kelebihan surat suara itu mencapai lebih dari 1.000 lembar.

Mahmudi juga menyoroti adanya perbedaan rekapitulasi antara Pemilihan Gubernur dan Bupati, meskipun DPT-nya sama. Hal ini mendorong KPU Boyolali untuk menghentikan rapat pada pukul 11.50 guna menyisir kembali data dan mengevaluasi distribusi logistik Pemilihan.

“Ke depan, penanganan logistik Pemilihan harus lebih teliti. Tiga aspek yang harus menjadi perhatian adalah jumlah, jenis, dan waktu distribusi surat suara,” tegasnya.

Ketua KPU Boyolali, Maya Yudayanti, mengakui adanya perbedaan dalam data rekapitulasi. “Kami akan melacak TPS mana saja yang menjadi sumber kelebihan surat suara tersebut,” jelas Maya.

Meski menghadapi kendala teknis, Maya menambahkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Boyolali sangat tinggi, hampir menyamai angka partisipasi dalam Pemilu sebelumnya.

Kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi penyelenggara Pemilihan untuk memastikan keakuratan dan efisiensi distribusi logistik di masa mendatang.



Gambar 14 : pleno hari 1



Gambar 15 : pleno hari ke 2

BAB III

LAPORAN PENCEGAHAN

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melakukan pencegahan dalam setiap tahapan pemilihan serentak. Dengan hasil sebagai berikut :



Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang paling banyak adalah naskah dinas dalam hal ini adalah surat imbauan dan surat saran perbaikan yang di berikan kepada stake holder terkait. Hal ini bertujuan untuk pencegahan terjadinya potensi pelanggaran yang terjadi di wilayah kabupaten Boyolali khususnya.

BAB IV LAPORAN PENGAWASAN

Dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dan pemungutan serta penghitungan suara Pemilihan Serentak 2024 di kabupaten Boyolali, secara umum berjalan dengan lancar. Hal itu terlihat dari penyusunan yang lebih efektif dimulai dari Coklit yang Dilakukan oleh Pantarlih dengan menggunakan sistem terbaru KPU secara online yaitu E-Coklit. Bawaslu Kabupaten Boyolali , dalam proses peyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 melakukan proses pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan puncaknya pada tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada 20 September 2024 dan penetapan perolehan suara pada 4 Desember 2024, juga melakukan kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas jajaran Badan pengawas di bawahnya(Bawaslucom, PKD), selain itu juga mengadakan kegiatan Pengawasan Partisipatif yang melibatkan Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Organisasi Masa, Organisasi Profesi, dan Media Masa.Selanjutnya dalam proses pengawasan , Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan Pengawasan tahapan penyusunan daftar Pemilih yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak setiap warganegara dapat terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dari uraian diatas , dapat di simpulkan bahwa pengawasan tahapan penyusunan daftar Pemilih dan pemungutan serta penghitungan suara Pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Boyolali dapat dilakukan secara efektif dan maksimal.

A. REKOMENDASI

Berdasarkan kegiatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali pada pelaksanaan Pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Boyolali, Bawaslu Kabupaten Boyolali merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tahapan Coklit, Bawaslu kabupaten Boyolali merekomendasikan kepada KPU Boyolali Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) kami mengimbau kepada saudara agar :
 - a. memastikan Pantarlih melaksanakan prosedur, mekanisme dan tata cara coklit sebagaimana ketentuan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. memastikan Pantarlih melaksanakan coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung;
 - c. memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan coklit;
 - d. memastikan Pantarlih memberikan Tanda Bukti Terdaftar kepada pemilih yang telah dilakukan coklit;
 - e. memastikan Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) KK;
 - f. memastikan Pantarlih menyampaikan hasil Coklit kepada PPS untuk selanjutnya digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS;
 - g. memastikan Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dibantu PPK/PPS;
 - h. memastikan Pantarlih menyusun rencana kerja;
 - i. memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja coklit;
 - j. memastikan Pantarlih menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih

2) Tahapan Penyusunan DPS,

Bawaslu kabupaten Boyolali merekomendasikan kepada KPU Boyolali Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk :

- a. Melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kab/Ko Perubahan Pemilih;
- b. Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK dan menuangkan penyusunan DPS dalam formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih.
- c. Melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS serta menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kab/Ko.
- d. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP), dengan :
 - Waktu penyusunan pada 31 Mei 2024 s/d 24 Juli 2024;
 - DPHP disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan dapat dibantu oleh Pantarlih;
 - Menyampaikan DPHP yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPS ke KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK dalam bentuk Salinan digital;
 - Melakukan rekapitulasi DPHP di Kelurahan/Desa dan menuangkan ke dalam formulir Model A-rekap PPS Perubahan Pemilih;
 - Rekapitulasi DPHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.

- e. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan :
- Rekapitulasi DPHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dari PPS;
 - Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Boyolali, Panwaslu Kecamatan, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.
- f. Melakukan sosialisasi secara massive kepada masyarakat Kabupaten Boyolali berkaitan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
- 3) Tahapan Penyusunan DPSHP, Bawaslu kabupaten Boyolali merekomendasikan kepada KPU Boyolali Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Rekapitulasi dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau KPU Kabupaten Boyolali untuk :
- a. Memastikan PPS melakukan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - b. Membantu PPK dan PPS dalam hal terdapat kendala pada proses perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - c. Memastikan PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga Tanggal 5 September 2024;
 - d. Memastikan PPS dan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sesuai jadwal, yaitu Tanggal 5 - 7 September 2024 untuk PPS dan Tanggal 9 -11 September 2024 untuk PPK;
 - e. Melakukan rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT sesuai dengan jadwal yaitu Tanggal 14 - 21 September 2024;
 - f. Memastikan pelaksanaan rekapitulasi disemua jenjang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan menghadirkan pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU 7 Tahun 2024;

- g. Memastikan PPS memasukkan tanggapan dan masukan dari peserta yang hadir dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana ketentuan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. Memastikan PPK memasukkan tanggapan dan masukan dari peserta yang hadir dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana ketentuan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - i. Menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kepada pengawas pemilu, perwakilan Peserta Pemilihan serta pihak pemerintahan sesuai dengan tingkatannya;
 - j. Memberikan akses yang baik kepada Jajaran Pengawas Pemilu dalam rangka pengawasan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
- 4) Tahapan Penyusunan DPT, Bawaslu kabupaten Boyolali merekomendasikan kepada KPU Boyolali Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) serta Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau KPU Kabupaten Boyolali untuk:
- a. Menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan formulir Model A- Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kerja saudara;
 - b. Menuangkan penyusunan DPT ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih serta menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten;
 - c. Melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo dalam rapat pleno terbuka;

- d. Dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT menghadirkan peserta sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2024;
- e. Memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi jika terdapat kekeliruan serta menindaklanjutinya jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- f. Menuangkan Hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten;
- g. Menyampaikan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap KabKo kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2024 dalam bentuk salinan digital.

BAB V

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga semua proses yang berlangsung.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan

layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Merespons kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, SKPP kemudian dikembangkan dalam bentuk daring. SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Tujuan SKPP adalah:

1. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat

Diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.

2. Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat

Dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.

3. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan

SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif

4. Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif

Dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi Pemilu dan Pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses Pemilu dan Pilkada meningkat.

BAB VI

LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan Kerja sama dengan RRI Radio Republik Indonesia, pada tanggal 29 Oktober 2024 ber tempat di surakarta.

Kerja sama sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Nomor 0874/HM.02.00/K.JT-05/10/2024 yang di tandatangi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali Widodo, S.H.,M.H dan Kepala Radio Republik Indonesia yaitu Atik Hindari.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);

Dengan Maksud dan Tujuan Sebagai Berikut :

1. Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024;

BAB VII

PENUTUP

A. Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga

Pelibatan pemilih dan masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan, mengingat keterbatasan jangkauan dari semua pihak baik kelompok masyarakat sipil, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, Instansi Pemerintahan, maupun partai politik. Pelibatan kelompok dan pemilih ini perlu diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan dan target tertentu.

Keterlibatan banyaknya pihak Eksternal ini akan saling melengkapi. Karena diyakini bahwa peran pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak tertentu saja. Masing-masing memiliki kelebihan tertentu yang harus dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan mekanisme pelibatan masyarakat tersebut, sehingga bisa menjangkau pemilih lebih luas.

Bawaslu Kabupaten Boyolali juga memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran informasi tentang pemilu, seperti informasi mengenai partai

dan kandidat, serta hasil pemilu yang mewakili sumber informasi resmi.

Selain itu, juga perlu jaminan adanya arus informasi yang tepat untuk melakukan pendidikan pemilih. Artinya, penyelenggara pemilu selain sebagai penyampai informasi secara proaktif juga sebagai badan yang mampu memenuhi kebutuhan hak atas informasi bagi setiap orang.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan pentingnya peran serta pengawas partisipatif yang berasal dari masyarakat untuk bersamasama mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sehingga selaras dengan moto Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

B. Keberhasilan

- 1) Pencegahan, dilakukan melalui surat pencegahan dan peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu, Konteks IKP, perluas kerjasama seluruh stake holder yang ada sebagai upaya pencegahan, berarti kita dituntut

untuk kreatif dan aktif bukan pasif, kita harus bergerak bukan menunggu.

- 2) Pentingnya Kolaborasi antar divisi, tugas adalah tanggungjawab, bertanggungjawab untuk memastikan pengawasan yang telah kita lakukan. Sehingga ketika kita lakukan bersama yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat.
- 3) Pengawasan partisipatif melalui pemantau pemilu, terdapat 34 lembaga pemantau yang telah diakreditasi oleh Bawaslu baik untuk pemantau tahapan maupun keperluan lembaga penelitian. Namun ternyata pemantau lokal kita masih minim. Mari kita sosialisasikan lagi secara masif, agar semakin banyak pemantau hadir, sehingga akan semakin kuat pengawasan kita. Tugas kita adalah untuk mensosialisasikan perihal ini.
- 4) Ketika hubungan masyarakat jalan maka hubungan lembaga pun akan berjalan.
- 5) Pengawasan mutarlih, saat mutarlih dan coklit kita dituntut kreatif, kalo akses didapatkan sulit maka carilah yang mudah, kalo aksesnya jauh maka dekatkan, dan kita harus aktif jangan pasif.

C. Kelemahan

- 1) Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan partisipatif sehingga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan non budgeter sehingga perlu menjadi perhatian nantinya didalam penganggaran kegiatan pengawasan partisipatif.
- 2) Menambah volume kegiatan sosialisasi dikarenakan banyak pihak-pihak yang belum tersentuh oleh kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif.
- 3) Kegiatan pengawasan partisipatif berdasarkan kegiatan tahun ini disambut positif, maka dari itu perlu perhatian khusus terkait dengan hal tersebut seperti penganggaran dengan slot peserta yang lebih karena penyandang disabilitas perlu pendamping pada saat kegiatan dilaksanakan.

- 4) Adanya slot anggaran untuk melakukan kegiatan yang mengumpulkan masa lebih banyak seperti adanya kegiatan olah raga jalan santai, senam masal dan jenis lainnya yang efektif dalam mensosialisasikan pengawasan pemilu Partisipatif.

D. Rekomendasi

Sepanjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif baik yang melibatkan masyarakat umum, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pelaku seni, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya serta pelaksanaan kerjasama dan pengembangan pojok pengawasan ada beberapa saran untuk dijadikan rekomendasi demi perbaikan pengawasan partisipatif kedepannya sehingga dapat lebih luas merangkul masyarakat sebagai pengawas Pemilu.

- 1) Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan partisipatif sehingga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan non budgeter sehingga perlu menjadi perhatian nantinya didalam penganggaran kegiatan pengawasan partisipatif.
- 2) Menambah volume kegiatan sosialisasi dikarenakan banyak pihak yang belum tersentuh oleh kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif.
- 3) Kegiatan pengawasan partisipatif berdasarkan kegiatan tahun ini disambut positif, maka dari itu perlu perhatian khusus terkait dengan hal tersebut seperti penganggaran dengan slot peserta yang lebih karena penyandang disabilitas perlu pendamping pada saat kegiatan dilaksanakan.
- 4) Adanya slot anggaran untuk melakukan kegiatan yang mengumpulkan masa lebih banyak seperti adanya kegiatan olah raga jalan santai, senam masal dan jenis lainnya yang efektif dalam mensosialisasikan pengawasan pemilu Partisipatif.

LAMPIRAN



Halaman 1 (dari 1 halaman)

Halaman 2 (dari 2 halaman)

Halaman 3 (dari 3 halaman)

Halaman 4 (dari 4 halaman)

Halaman 5 (dari 5 halaman)

1. **Halaman 6** (dari 6 halaman)
2. **Halaman 7** (dari 7 halaman)
3. **Halaman 8** (dari 8 halaman)
4. **Halaman 9** (dari 9 halaman)
5. **Halaman 10** (dari 10 halaman)
6. **Halaman 11** (dari 11 halaman)
7. **Halaman 12** (dari 12 halaman)
8. **Halaman 13** (dari 13 halaman)
9. **Halaman 14** (dari 14 halaman)
10. **Halaman 15** (dari 15 halaman)
11. **Halaman 16** (dari 16 halaman)
12. **Halaman 17** (dari 17 halaman)
13. **Halaman 18** (dari 18 halaman)
14. **Halaman 19** (dari 19 halaman)
15. **Halaman 20** (dari 20 halaman)
16. **Halaman 21** (dari 21 halaman)
17. **Halaman 22** (dari 22 halaman)
18. **Halaman 23** (dari 23 halaman)
19. **Halaman 24** (dari 24 halaman)
20. **Halaman 25** (dari 25 halaman)
21. **Halaman 26** (dari 26 halaman)
22. **Halaman 27** (dari 27 halaman)
23. **Halaman 28** (dari 28 halaman)
24. **Halaman 29** (dari 29 halaman)
25. **Halaman 30** (dari 30 halaman)
26. **Halaman 31** (dari 31 halaman)
27. **Halaman 32** (dari 32 halaman)
28. **Halaman 33** (dari 33 halaman)
29. **Halaman 34** (dari 34 halaman)
30. **Halaman 35** (dari 35 halaman)
31. **Halaman 36** (dari 36 halaman)
32. **Halaman 37** (dari 37 halaman)
33. **Halaman 38** (dari 38 halaman)
34. **Halaman 39** (dari 39 halaman)
35. **Halaman 40** (dari 40 halaman)
36. **Halaman 41** (dari 41 halaman)
37. **Halaman 42** (dari 42 halaman)
38. **Halaman 43** (dari 43 halaman)
39. **Halaman 44** (dari 44 halaman)
40. **Halaman 45** (dari 45 halaman)
41. **Halaman 46** (dari 46 halaman)
42. **Halaman 47** (dari 47 halaman)
43. **Halaman 48** (dari 48 halaman)
44. **Halaman 49** (dari 49 halaman)
45. **Halaman 50** (dari 50 halaman)
46. **Halaman 51** (dari 51 halaman)
47. **Halaman 52** (dari 52 halaman)
48. **Halaman 53** (dari 53 halaman)
49. **Halaman 54** (dari 54 halaman)
50. **Halaman 55** (dari 55 halaman)
51. **Halaman 56** (dari 56 halaman)
52. **Halaman 57** (dari 57 halaman)
53. **Halaman 58** (dari 58 halaman)
54. **Halaman 59** (dari 59 halaman)
55. **Halaman 60** (dari 60 halaman)
56. **Halaman 61** (dari 61 halaman)
57. **Halaman 62** (dari 62 halaman)
58. **Halaman 63** (dari 63 halaman)
59. **Halaman 64** (dari 64 halaman)
60. **Halaman 65** (dari 65 halaman)
61. **Halaman 66** (dari 66 halaman)
62. **Halaman 67** (dari 67 halaman)
63. **Halaman 68** (dari 68 halaman)
64. **Halaman 69** (dari 69 halaman)
65. **Halaman 70** (dari 70 halaman)
66. **Halaman 71** (dari 71 halaman)
67. **Halaman 72** (dari 72 halaman)
68. **Halaman 73** (dari 73 halaman)
69. **Halaman 74** (dari 74 halaman)
70. **Halaman 75** (dari 75 halaman)
71. **Halaman 76** (dari 76 halaman)
72. **Halaman 77** (dari 77 halaman)
73. **Halaman 78** (dari 78 halaman)
74. **Halaman 79** (dari 79 halaman)
75. **Halaman 80** (dari 80 halaman)
76. **Halaman 81** (dari 81 halaman)
77. **Halaman 82** (dari 82 halaman)
78. **Halaman 83** (dari 83 halaman)
79. **Halaman 84** (dari 84 halaman)
80. **Halaman 85** (dari 85 halaman)
81. **Halaman 86** (dari 86 halaman)
82. **Halaman 87** (dari 87 halaman)
83. **Halaman 88** (dari 88 halaman)
84. **Halaman 89** (dari 89 halaman)
85. **Halaman 90** (dari 90 halaman)
86. **Halaman 91** (dari 91 halaman)
87. **Halaman 92** (dari 92 halaman)
88. **Halaman 93** (dari 93 halaman)
89. **Halaman 94** (dari 94 halaman)
90. **Halaman 95** (dari 95 halaman)
91. **Halaman 96** (dari 96 halaman)
92. **Halaman 97** (dari 97 halaman)
93. **Halaman 98** (dari 98 halaman)
94. **Halaman 99** (dari 99 halaman)
95. **Halaman 100** (dari 100 halaman)

3. **Task 10:** Write down the name of the first person who discovered the structure of DNA. (1 mark)

4. **Task 11:** Write down the name of the first person who discovered the structure of DNA. (1 mark)

- a. **Task 12:** Write down the name of the first person who discovered the structure of DNA. (1 mark)
- b. **Task 13:** Write down the name of the first person who discovered the structure of DNA. (1 mark)
- c. **Task 14:** Write down the name of the first person who discovered the structure of DNA. (1 mark)
- d. **Task 15:** Write down the name of the first person who discovered the structure of DNA. (1 mark)



5. **Task 16:** Write down the name of the first person who discovered the structure of DNA. (1 mark)

Nomor : **0447/PM.00/DPK-JT.05/2024**

Bojonegara, 25 Juni 2024

Sifat : **Segram**

Lampiran : **-**

Perihal : **Undangan Pelaksanaan Pemilu**

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Bojonegara

D,

Tamat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Umum
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tatacara dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Daerah Pemilihan Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- f. Surat Edaran Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Penyelenggaraan Pemilihan Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Kota dan Wakil Wakil Kota Tahun 2024
- g. Surat Edaran Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Penyelenggaraan Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Kota dan Wakil Wakil Kota Tahun 2024

2. Dalam rangka upaya untuk memperoleh dan mendapatkan informasi mengenai data dan pelaksanaan daftar pemilih tetapnya penyelenggaraan pemilihan dan pemilihan (dalam hal pengurusan kepada kepala desa)

- a. menantikan Partisipasi masyarakat melalui informasi dan data yang telah sesuai sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Desa, Wakil Desa Dan Wakil Wakil Desa

1. memastikan Partai melaksanakan cikal dengan menggunakan pemilih secara lengkap;
2. memastikan Partai melaksanakan dengan RT dan RW akan melaksanakan cikal;
3. memastikan Partai memberikan Tanda Bukti Terdaftar Masyarakat yang telah dilakukan cikal;
4. memastikan Partai menyerahkan Matrik Cikal untuk setiap 1 (satu) KK;
5. memastikan Partai menyerahkan hasil Cikal kepada PPS untuk selanjutnya digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS;
6. memastikan Partai mengikut kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU atau lembaga lainnya (KPU/PPS);
7. memastikan Partai menyerahkan hasil cikal;
8. memastikan Partai melaksanakan dengan PPS untuk menyusun Daftar Pemilih secara cikal;
9. memastikan Partai menerima dokumen dan jembatannya ke Partai;

Ditandai dengan es diampikan untuk memastikan maknanya adanya

Hormat kami,
BADAN PENGUJUS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI



Exhibitor, dan sebagainya.

1. atau Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (tanggal 10/09/2020)
2. Ang



BAWASLU

Komisi Pemilihan Umum

Jalan ...

No. ... Tanggal ...

Halaman ...

1. ...

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

- j. Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - k. Surat Edaran Nomor Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
2. Bahwa dalam rangka percepatan kegiatan pelaksanaan pemilu dan pelaksanaan tugas pelaksanaan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih agar lengkap daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akurat, Bawaslu Kabupaten Boyulali mengimbau kepada KPU Kabupaten Boyulali untuk:
- a. Melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkannya ke dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kot Perubahan Pemilih;
 - b. Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan PPK dan menuangkannya penyusunan DPS dalam formulir Model A-Kab/Kot Daftar Pemilih;
 - c. Melakukan rekapitulasi dan menciptakan DPS serta menuangkannya ke dalam Formulir Model A-Rekap Kab/Kot;
 - d. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dengan:
 - 1) Waktu penyusunan pada 31 Mei 2024 s.d 24 Juli 2024;
 - 2) DPHP disusun berdasar TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan dapat dibantu oleh Partai;
 - 3) Menyampaikan DPHP yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPS ke KPU Kabupaten Boyulali melalui PPK dalam bentuk Salinan digital;
 - 4) Melakukan rekapitulasi DPHP di Kelurahan/Desa dan menuangkannya ke dalam formulir Model A-rekap PPS Perubahan Pemilih;
 - 5) Rekapitulasi DPHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan bentuk acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan fisik asli kepada PPK, Plonius/Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa dan pemangku pemerintah tingkat kelurahan/desa;
 - e. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan:
 - 1) Rekapitulasi DPHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkannya ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan

- 1) Berapa jumlah sperma yang dihasilkan (jumlah) dalam 1 ml semen? (jumlah spermatozoa/ml)
- 2) Berapakah waktu yang diperlukan untuk sebuah spermatozoa untuk berenang dari kepala ke ekor? (waktu yang diperlukan untuk berenang spermatozoa)
- 3) Hitunglah berapakah jumlah spermatozoa yang berenang dalam 1 ml semen dalam 1 jam? (jumlah spermatozoa/ml semen/jam)
- 4) Berapa (jumlah) sperma yang dihasilkan (jumlah) dalam 1 ml semen?

**BLOK PENELITIAN REPRODUKSI Hewan
KARAKTERISTIK Hewan
REPTIL**



TEMPERATUR Hewan dan Faktor Fisiologi

- 1) Apakah Suhu tubuh Hewan? (suhu tubuh Hewan)
- 2) _____

- 1. **Paragraf 101b ayat 1** telah diubah menjadi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”
- 2. **Paragraf 101c ayat 1** telah diubah menjadi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”
- 3. **Paragraf 101d ayat 1** telah diubah menjadi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”
- 4. **Paragraf 101e ayat 1** telah diubah menjadi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”
- 5. **Paragraf 101f ayat 1** telah diubah menjadi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

9. Lain-lain

- 1. **Menyempurnakan** ketentuan Pasal 101b ayat (1) dan ayat (2) dengan cara mengubah kata “setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)” menjadi “setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”
- 2. **Menyempurnakan** ketentuan Pasal 101c ayat (1) dengan cara mengubah kata “setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” menjadi “setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”
- 3. **Menyempurnakan** ketentuan Pasal 101d ayat (1) dengan cara mengubah kata “setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” menjadi “setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”
- 4. **Menyempurnakan** ketentuan Pasal 101e ayat (1) dengan cara mengubah kata “setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” menjadi “setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”
- 5. **Menyempurnakan** ketentuan Pasal 101f ayat (1) dengan cara mengubah kata “setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” menjadi “setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

1. **Identify the main idea of the passage.**
2. **Identify the author's purpose in writing the passage.**
3. **Identify the author's tone in the passage.**
4. **Identify the author's point of view in the passage.**
5. **Identify the author's style in the passage.**
6. **Identify the author's audience in the passage.**
7. **Identify the author's message in the passage.**
8. **Identify the author's main argument in the passage.**
9. **Identify the author's main evidence in the passage.**
10. **Identify the author's main conclusion in the passage.**





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOYOGIRI

Alamat: Jl. Garuda No. 21, Bawean, Soyogiri

Telp: _____

Telepon : 0556/PM.00.034.JT.38000004

Situs : Pening

Website : bawaslu.soyogiri.go.id

Soyogiri, 17 September 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Soyogiri
Di _____

SEMBAH

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan/Pemilihan Pemerintah/Pengantar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Dengan ini kami mengucapkan terima kasih dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TEMBUKAN disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Dewan Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan
2. _____

6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Desa dan Penyelenggaraan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Kota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan KPU Nomor 109 Tahun 2024 tentang Pemilu Tahun Penyelenggaraan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Daftar Pemilih Tahun Penyelenggaraan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
10. Surat Edaran Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

g. implem

Selaras dengan pentingnya tahapan Pemilihan Desa dan Pendaftaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boyali, maka secara khusus berikut merinci langkah-langkah KPU Kabupaten Boyali yaitu:

1. Menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan formulir Model A Daftar Pendaftaran Pemilih dan PDK di wilayah kerja masing-masing.
2. Memastikan penyelesaian DPT ini sesuai formulir Model A-Kab/Ko Daftar Pemilih serta memastikan ke dalam bentuk acara yang standarisasi oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
3. Melakukan verifikasi dan validasi DPT dan memastikan ke dalam formulir Model A-Revisi Kab/Ko dalam tahap penyelesaian.
4. Dalam rapat pleno terbuka Ekspedisi dan Facetmen DPT menghasilkan prestasi sebagaimana terdapat Fasilitas KPU Nomor 7 tahun 2024.
5. Memastikan kehadiran Anggota peserta tahap pleno (Ekspedisi) dan Fasilitas DPT memastikan masalah dan tanggapan masalah dalam dan hasil verifikasi dan validasi keabsahan serta menindaklanjutinya jika ditemukan yang dianggap sesuai benar.
6. Memastikan HAK tahap pleno terbuka Ekspedisi dan Fasilitas DPT ini dalam bentuk acara yang standarisasi oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

1. **Background:** The first part of the document discusses the importance of the study and the need for a comprehensive review of the literature. It highlights the current state of research and identifies the gaps that the study aims to address.

2. **Methodology:** The second part of the document describes the research methodology, including the search strategy, selection criteria, and data analysis methods. It provides a detailed account of the procedures used to ensure the reliability and validity of the findings.



3. **Results:** The third part of the document presents the results of the study, organized into several sections. It includes a summary of the key findings, a discussion of the implications of the results, and a comparison of the findings with the existing literature. The results are presented in a clear and concise manner, using tables and figures where appropriate.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ANGGARAN REPUBLIK

Alamat: Jl. Garuda No.1, Semarang, Indonesia
Telp. (0271) 431421
Website: www.bawaslu.go.id
Email: info@bawaslu.go.id

Bojolu, 31 Mei 2024

Nomor: 0099/PM/00.02/K/JP.05/05/2024
Sifat: Penting
Lampiran: 1
Perihal: Imbauan

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Bojolu

d.
TEMPAT

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemilihan Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
2. Piagam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelanggaran dan Sanksi Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wakil dan Wakil Wakil
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Kota dan Wakil Wakil Kota Tahun 2024

B. Jawaban

Batwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Boyutai dalam melakukan pencoblosan berlangsung pada pemerintahan dan tata laksana badan adhoc Penyelenggara Pemilihan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Batwa mengimbau kepada KPU Kabupaten Boyutai untuk:

1. Memastikan KPU Kabupaten Boyutai dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan duskelurahan atau desa lain;
 - b. kemutakhiran Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memasukkan Pemilih selain 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda lain;
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan kepatuhan prosedur termasuk proses rekrutmen Panitia awal dengan ketertarikan Panitia KPU yang memiliki tingkat keterampilan badan adhoc.
3. KPU Kabupaten Boyutai melalui PPS melakukan pembinaan dan pelatihan teknis kepada Panitia dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemutakhiran serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi.
4. Memastikan petugas Panitia bekerja secara profesional dan independen.
5. Memastikan petugas Panitia mematuhi prosedur Pencoblosan dan Penilaian (CAME).
6. Mempertahankan akses layanan informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan; dan
 - i. alamat.
7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

8. KPU Kabupaten Boyali beserta jajarannya bertanggung jawab sosialisasi kepada Masyarakat terkait proses penyusunan bahan CakB, penentuan Panitia, dan pelaksanaan CakB;
9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta Rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahap pemilu; dan
10. Jajaran penyelenggara pemilu melakukan koordinasi di kelca tingkat.

Demikian surat ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat dan segenapannya, kami ucapkan terima kasih.

**KETUA,**

WIDODO, S.H., M.H.

Terdasar:

1. Ketua Bawaspuh Provinsi Jawa Tengah mengoordinasi Laporan;
2. Arisio



Alamat : J. Garuda No. 03, Kecamatan Boyalali
Email : www.bawaslu@kab.go.id

Nomor : 100/PM/00206.21-05/10014
DDK : Pending
Lampiran : -
Perihal : **gibawa**

Boyalali, 26 November 2024

Kepada YB
Ketua KPU Kabupaten Boyalali

di-
TEMPAT

Sehubungan dengan Nomor Peraturan Umum KPU Kabupaten Boyalali Nomor 1/2024/00206 (tanggal 26 November 2024) perihal Pelaksanaan Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengibangan DUK

dan dalam rangka Penyaliran Urutan Kandidasi Suwak Mengikuti Urutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyalali Terakut dengan pelaksanaan pemilihan umum kali pertama di TPS, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pengisian surat pemungutan suara melalui C (Pembatas/Tabung/Wal) yang tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Bukti Pemilih yang sedang melakukan pendaftaran dalam Pemilihan Umum Pemilu Tahun 2024 melalui Penyelenggaraan Pemilihan Suwak yaitu Pemilih Gabungan dan Pemilih Suwak, dan/atau Pemilih Suwak, serta Pemilih dan Pemilih Suwak, maka terdapat beberapa kemungkinan berikut pada angka 2 dan angka 3 yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
 1. Pemilih tersebut merupakan Pemilih Suwak yang datang ke TPS pada hari pengisian surat pemungutan suara melalui C (Pembatas/Tabung/Wal)
 2. KPU dapat melakukan pemeriksaan Pemilih yang menunjukkan Nomor C, Pendaftaran KPU melalui surat Pemilih yang sesuai dengan identitas yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan, seperti IDK, Fajar, dan lainnya di tempat yang sesuai dengan nomor surat pemilih
- b. Untuk memastikan keabsahan pengisian surat pemungutan suara pada hari pertama di TPS Kabupaten Boyalali terdapat beberapa DUK yang terdapat di tempat terakut dengan pelaksanaan pemilihan dan pemilihan KPU-el atau Bukti Pemilih yang terakut Pemilih yang pada hari pengisian surat pemilih hal yang bersangkutan hal lainnya surat dengan identitas pemilih sebagai berikut:

Dengan ini akan di sampaikan, dan pertimbangannya akan disampaikan kepada instansi terkait.

TERBUKTI
1. Sekretaris Panitia Juru Tempat
2. Arsip



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYUTAL

Setoranah : Jl. Garuda, No. 01, Baratan, Boyutal

Email : parwasakaboyutal03@gmail.com

Nomor : 1012/PM.00.02/W. JT-05/11/2024 : Boyutal, 23 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran:-

Perihal : Surat

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Boyutal

di-

TEMPAT

1. Dwa isikum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pembentukan, Pembubaran, Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Pemilihan, Pembubaran, Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pembubaran, Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemungutan Suara, Dukung Penyelenggaraan Lemah, Dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wakil Kota Dan Wakil Wakil Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemungutan (dan Penyelenggaraan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Kota dan Wakil Wakil Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Kota dan Wakil Wakil Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Tatacara dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2004.

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pencungutan Suara, Cukupan Pendukung Lainnya, dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Langsung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghitungan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Mempertahankan pasal 84 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tersebut diatas bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada hari four atau hari yang ditetapkan, kemudian pada pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 bahwa pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan pada hari four atau hari yang ditetapkan; ayat (3) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

3. Berbicarkan angka 1 huruf a sebagaimana tersebut, ada tiga kategori penyelenggara yang diatur di dalamnya. Pertama, Penyelenggara yang berlatar Administrasi yang berhubungan dengan Proses Administrasi dalam Pemilihan Freya Daerah. Kedua, Penyelenggara (TR) yang dijabarkan bagi Penyelenggara Pemilihan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya untuk Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, Individu yang menjabat sebagai Panitia yang berlatar bagi setiap orang yang melakukan penyelenggaraan Pemilu. Baik itu Panitia, tim pendukung bahkan individu. Dari ada juga termasuk pribadi yang khusus dipertahankan bagi penyelenggara (PINA), termasuk dengan sama pemoderannya mengumpul jabatannya sebagai penyelenggara.

Sedangkan terdapat di dalam ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 178 E ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar, mengabdikan, menyalahgunakan hasil pemungutan suara atau menghancurkan, merusak, mengubah, menghilangkan atau menghilangkan alat pemungutan suara atau menghancurkan, merusak, mengubah, menghilangkan alat pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara yang singkat 40 (empat puluh delapan) bulan dan denda Rp. 144 (seratus empat puluh empat) juta dan denda paling sedikit Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta dan empat puluh delapan ribu) (seratus Empat puluh delapan juta Rupiah).

b. Pasal 178 E ayat (2) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau oleh pasangan calon dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

c. Pasal 178 G. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang tidak boleh didampingi, membantu, atau yang

mempunyai nilai lebih dari lima, dipotong dengan persentase piring empat 12 (dua belas) bulan dan piring lima 24 (dua puluh empat) bulan dan denda piring sedek Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan piring banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- d. Pasal 176 H Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 30 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- e. Pasal 173 A Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengalahkannya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- f. Pasal 178 C ayat (1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- g. Pasal 176H Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 30 (tiga puluh enam) bulan dan denda piring sedek Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan piring banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- h. Pasal 187C ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuap orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- i. Pasal 187C ayat (3) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.
- j. Pasal 182 ayat (2) Ketua dan anggota KPUK, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau memelihara dengan cara pemilih-pesangan Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

dipada dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- K. Pasal 115 ayat (6) Undang-Undang yang telah meragukan, mengancam hukuman NIRA suami, dan mengharuskan suami sebagai yang harus suka suami, berdasarkan pemungutan suara, dan bentuk hasil penghitungan suara kepada PPK pada HUK yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- L. Pasal 115 Undang-Undang yang telah meragukan, mengancam atau membarengkan dalam informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (dua ratus) bulan dan denda paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Maksud

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya terhadap kewenangan pengawasan dan pengawasan Pemilihan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Direktorat Kabupaten Boyali membentuk Komisi KPU Kabupaten Boyali untuk:

- Memastikan kesediaan ketersediaan dan distribusi logistik Pemilihan di setiap TPS dan memastikan keamanan setiap Logistik Pemilihan sehingga logistik dapat sampai dengan kondisi baik di setiap TPS satu hari sebelum hari pemungutan suara.
- Selaku proses pemeliharaan logistik Pemilihan, agar KPU Kabupaten Boyali dapat memperhatikan proses logistik, maka akan logistik harus dalam proses distribusi Logistik.
- Memastikan KPU membekali suplai pemeliharaan pemungutan suara kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- Memastikan keamanan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 - Memastikan TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau
 - Memastikan TPS sudah terbentuk 1 hari sebelum pemungutan suara
 - Memastikan ketersediaan cahaya di TPS
 - Memastikan ketersediaan pemilih
 - Memastikan Logo TPS Menadi dengan ukuran panjang 10 meter lebar 5 meter atau di sesuaikan dengan kondisi setempat

- x. Memastikan keakuratan Daftar Peraih di setiap TPS;
- l. Memastikan keaslian prosedur penghitungan dan penghitungan suara;
- g. Memastikan kepenyertaan setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
- k. Memastikan Amanan TPS dalam melayani akreditasi terhadap penyandang disabilitas;
- l. Tidak membaca surat suara Pengawas TPS di TPS dengan hanya ditempel nomor seri yang tertera;
- j. Mengpromosikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS;
- k. Mengpromosikan kepada KPPS bahwa Setiap pemilih diwajibkan Membawa HP atau Kamera ketika melakukan Suksa;
- l. Memastikan kesiapan KPPS;
- m. Memastikan KPPS menjalankan pelaksanaan proses penghitungan dan penghitungan suara secara profesional dengan menjaga integritas dan menjaga pemilu yang jujur dan adil proses penghitungan dan penghitungan suara terutama terhadap jemaah masyarakat termasuk surat suara tidak keabsahan pada saat penghitungan suara di TPS;
- n. Memastikan bahwa tahap yang diprioritaskan saat proses penghitungan suara bebas dari tanda tangan yang bisa beresamir termasuk surat suara sehingga menjadi tidak terakut dan memastikan KPPS tidak memiliki prosedur yang berpotensi mengakibatkan keabsahan surat suara sehingga menjadi tidak terakut.

Dengan harapan ini disampaikan sebagai letter bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PERILUHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**



TAMBAHAN :

1. Bawaku Protesir Jawa Tengah;
2. Arso.



Sekretariat : Jl. Garuda No. 01, Bawang Boyolali

Email : pemeriskabccy-wal00@gmail.com

Nomor : 1106/PM.00.03/KJ-T/08/12/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Infokas** Boyolali, 2 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Boyolali

D:
Infokas

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan, Penetapan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.03/K/10/02023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K/10/02022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perolehan Pelanggaran dan Serah-tua Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Kota dan Wakil Wakil Kota;

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyali Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Boyali mengimbau kepada KPU Kabupaten Boyali untuk:

1. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan suara di Kabupaten setelah menerima kotak dan seluruh PPK di wilayah kerjanya;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan suara di Kabupaten dilakukan dalam rapat pleno dengan dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari: Sekda, Bawaslu Kabupaten, dan PPK;
3. Mencahkan saku yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. dihandalkan secara tertutup oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan sekiranya dapat menjadi peserta rapat;
 - b. setiap saku dapat menjadi: Saku untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dan 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang lembar minimal 1 (satu) partai penyusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
4. harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang dicandatangani oleh Pasangan Calon;
4. Memastikan pemantau pemilihan dan peserta menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang tersambung kepada KPU Kabupaten Boyali;
5. Menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan suara di Kabupaten Boyali;
6. Mencahkan seluruh keputus khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil

penghitungan pemilihan suara di kabupaten menggunakan formulir Model D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEMERATAN SAKSI-KYK.

7. Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan suara dan penetapan hasil di Kabupaten, KPU Kabupaten Boyolali memastikan kelengkapan data rekapitulasi yang berisi formulir hasil rekapitulasi penghitungan pemilihan suara di kecamatan sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan suara.
8. Memastikan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan suara dan penentuan hasil di Kabupaten seluruh sarana dan prasarana penunjang dapat digunakan dengan baik, termasuk ditetapkannya pemcahayaan tunggah dan layar LCD proyektor atau layar elektronik dapat menampilkan hasil yang jelas terbaca oleh peserta rapat.
9. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan suara di kabupaten, KPU Kabupaten Boyolali membuat kesimpulan kepada Wakil Bupati Kabupaten Boyolali, masyarakat, dan Pemantau/Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:
 - a. MODEL D HASIL KADKO-KYK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D HASIL KADKO-KYK-BEPATIWALIKOTA
10. Melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan suara dan penetapan hasil di Kabupaten Boyolali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Demikian uraian ini disampaikan, atas kerja samanya diharapkan terima kasih.



TEMBUSAN ditandatangani Kepala Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan

2. _____ Arslan _____



KPU KABUPATEN BOYOLALI

BERITA ACARA

Nomor: 168/PLUJ-1-BA/3009/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Pada hari Minggu tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di First One (One) Floor KPU Kabupaten Boyolali telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Boyolali memaparkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Boyolali dengan rincian sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemilihan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BOYOLALI					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPE	LAK-LAK	POTEMPERAN	JUMLAH PEMILIH
22	207	1.692	411.412	419.827	831.249

2. Menuliskan susunan data di atas:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tersebut selanjutnya ditagihkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Boyolali sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Daftar Acara ini.

Demikian Daftar Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Boyolali
Pada Tanggal : 11 Agustus 2024

KOMITE PERLOYAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

- 1. MAYA YUDAYANTI
- 2. ANTES AMBARWATI
- 3. MUHAMMAD ROHANI
- 4. NYUWAIDI
- 5. WASHID THOYIR

- KETUA 1
- ANGGOTA 2
- ANGGOTA 2
- ANGGOTA 4
- ANGGOTA 2





BERKAS PERUBAHAN PERUSAHAAN
 PERUSAHAAN SUDUKA DAN KARL GUNDIRA JAWA TENGAH,
 BERKAS WAKIL SUKSES BOYOLALI
 TAHUN 2024
 TINGKAT SUKSES BOYOLALI

PERUSAHAAN
 KALIPATEN BOYOLALI (SUKSES)

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH KAWANAN/ SAL	DOKUMEN	POLYFILING		
				1	2	Jumlah
1	BLUD	10	40	12.301	13.955	26.256
2	KARYA	10	40	12.204	12.316	24.520
3	CEYONG	10	40	12.464	13.812	26.276
4	INDOH	10	30	12.442	13.882	26.324
5	BOYOLALI	5	100	17.927	21.221	39.148
6	BOYOLALI	10	40	12.463	13.824	26.287
7	YOGAL	10	70	13.249	14.944	28.193
8	SARIT	10	40	12.473	13.913	26.386
9	BOYOLALI	10	40	12.301	13.804	26.105
10	SARIT	10	40	12.304	14.907	27.211
11	KOROWAL	10	127	14.645	14.924	29.569
12	BOYOLALI	10	104	17.394	24.321	41.715
13	BOYOLALI	10	74	13.689	15.703	29.392
14	KARANGMUNG	10	40	17.229	20.449	37.678
15	BLUD	10	73	19.254	19.214	38.468
16	BOYOLALI	10	40	14.810	14.271	29.081
17	KEMARU	10	44	12.906	13.472	26.378
18	KOROWAL	10	40	15.234	15.264	30.498
19	BOYOLALI	10	37	13.991	13.667	27.658
20	BOYOLALI	10	40	14.801	17.199	32.000
21	BOYOLALI	10	40	11.714	13.828	25.542
22	KOROWAL	10	47	12.204	12.201	24.405
	TOTAL	307	1374	414.613	414.637	829.250

Daftar hadir dalam Rapat Pemangku Sahasapem di Boyolali Tanggal 11 Agustus 2024
 NPL KALIPATEN BOYOLALI

- 1. NAMA WAKIL SUKSES
- 2. ANGGKA JAMES ANGGAWATI
- 3. ANGGKA MUHAMMAD RICHIE
- 4. ANGGKA NISWARI
- 5. ANGGKA WIKI THOYE



**REKAMITILAS PERUBAHAN FORMASI IPS
PENGALIHAN GURUBAH DAN MANEJER GURUBAH (MAG) TERLATIH
DARI SATUAN KERJA KEPATISWASIAN
SIKIPN 2024
TUNJUK KAMPUS-IBDA**

**PERUBAHAN
KOMPETENSI/KELOMPOK** **LAMA TERLATIH
/ BERTALAH**

No.	Nama/Instansi	Jumlah Guru/Bertalaha	Jumlah/IPS	Jumlah/terlatih baru	Jumlah Guru Tahap Maksimal 2024	Jumlah Perbaikan Guru/Bertalaha	Salahsaja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DESI	50	45	44	33	11	
2	LORE	40	45	33	33	0	
3	DEYUD	13	44	14	11	3	
4	MOJOK	45	35	35	33	2	
5	BOYOLALI	4	104	11	14	3	
6	WIDYADARSA	13	35	35	44	9	
7	DESA	13	11	14	33	19	
8	GENY	13	35	33	33	0	
9	SAKRAKUNDA	13	35	33	33	0	
10	LORE	15	35	43	44	1	
11	WIDYADARSA	12	11	43	33	10	
12	BOYOLALI	13	11	33	33	0	
13	DESA	13	14	33	44	11	
14	WIDYADARSA	14	35	14	43	29	
15	DESA	13	35	33	44	11	
16	ARJUNA	13	35	44	33	1	
17	DESA	13	35	34	44	10	
18	WIDYADARSA	13	35	33	44	11	
19	LORE	15	35	43	33	10	
20	WIDYADARSA	15	45	44	33	11	
21	TAJANING	14	45	33	43	1	
22	WIDYADARSA	13	45	33	33	0	
	TOTAL	245	1010	1111	1244	133	133

Ditandai dengan Nama Penerima Calon di Rincian Tanggal 11 Januari 2024
Ditandatangani oleh:

- 1. Nama NAWAYUDHARTI
- 2. Anggota ANGGARAN
- 3. Anggota MURAHAT KUNDA
- 4. Anggota MURAHAT
- 5. Anggota WIDYADARSA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

BERTTA ACARA
NOMOR 210/PL.62.1-BA/3309/2024

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH BERSAMA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Nusantara Ballroom Hotel Pura One (Super Boyolali), KPU Kabupaten Boyolali telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Bersama Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

Dalam Rapat Pleno tersebut KPU Kabupaten Boyolali telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BOYOLALI					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/REK.	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
22	367	1.592	410.818	419.163	829.981

2. Menertama masalah dan lain-lain:

NOTA

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tersebut selanjutnya ditayangkan secara lebih detail dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Boyolali sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bertta Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BOYOLALI, 20 SEPTEMBER 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. MAYA YUDAYANTI | KETUA |
| 2. ANIES AMBARWATI | ANGGOTA |
| 3. MUHAMMAD ROHANI | ANGGOTA |
| 4. NYUWARDI | ANGGOTA |
| 5. WAKHID THAYIB | ANGGOTA |



(Handwritten signatures of the members of the KPU Kabupaten Boyolali Commission)



Surat Resmi Kabup

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMERINTAH KABUPATEN DAN WAKIL SUBDISTRIC JAWA TENGAH,
KEPANTAIAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN BOYOLALI**

PROVINSI : (JAWA TENGAH)
KABUPATEN/KOTA : (BOYOLALI)

NO	NAMA KELURAHAN	Jumlah Keluarahan / Desa	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	LP
1	GEDO	08	48	11.280	21.042	32.322
2	AMPAL	10	45	15.821	18.261	34.082
3	CEPOCO	18	86	22.342	23.788	46.130
4	KUDUK	20	52	12.527	15.268	27.795
5	BOYOLALI	8	104	27.555	28.221	55.776
6	MUSUNDORO	15	60	22.825	22.794	45.619
7	TESAJ	22	75	19.164	19.924	39.088
8	MAWET	13	58	12.404	11.872	24.276
9	WATUCIHO	15	66	20.736	20.991	41.727
10	SARU	18	72	18.236	18.821	37.057
11	SEMPLEK	12	127	34.856	34.828	69.684
12	WEDURAN	28	101	27.868	28.294	56.162
13	SIRO	22	74	19.468	19.727	39.195
14	KARANGREJO	24	68	27.681	18.821	46.502
15	KLEGO	22	78	25.115	19.188	44.303
16	ARCIHO	14	53	24.881	24.284	49.165
17	KEMULU	10	55	13.825	12.848	26.673
18	MUNDUREJO	11	41	15.221	15.288	30.509
19	SIWARO	13	57	22.862	13.288	36.150
20	ALASARANI	18	61	15.721	15.167	30.888
21	TAMANSARI	18	49	11.781	11.927	23.708
22	BORJANGKORO	20	67	22.226	12.388	34.614
	TOTAL	247	1282	410.838	418.343	829.181

Disahkan dalam Rapat Pleno Kabupaten di Bupati Tanggal 28 September 2024
KPU KABUPATEN BOYOLALI

- 1. Kabu : MAYA YUDAYANTI
- 2. Anggota : AMEK ANDARWATI
- 3. Anggota : MUHAMMAD RIZHAM
- 4. Anggota : KUTUWARDI
- 5. Anggota : WAHID HADIH





**RECAPTULAN PERHITUNGAN NILAI DPT
PENILAIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
BUPATIDAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2021
TINJAUAN KEMENTERIAN**


PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BOYOLALI

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah UTA	Jumlah Persepsi Desa	Jumlah Persepsi Desa Berencana/Spesial	Jumlah Persepsi Desa Persepsi	Batasnegeri
1	ALAU	22	84	22	22	7	
2	ANPOL	18	63	22	134	27	
3	BOYOLALI	13	50	44	144	89	
4	BOYOLALI	12	50	48	55	42	
5	BOYOLALI	9	34	156	187	128	
6	BOYOLALI	17	60	54	156	38	
7	BOYOLALI	19	72	30	124	62	
8	BOYOLALI	12	50	20	86	4	
9	BOYOLALI	25	80	59	177	104	
10	BOYOLALI	16	59	85	122	49	
11	BOYOLALI	12	47	34	176	31	
12	BOYOLALI	15	50	52	136	5	
13	BOYOLALI	13	38	27	141	14	
14	BOYOLALI	16	48	52	147	172	
15	BOYOLALI	12	39	84	109	14	
16	BOYOLALI	11	50	120	145	14	
17	BOYOLALI	12	51	51	105	113	
18	BOYOLALI	21	62	34	164	34	
19	BOYOLALI	13	57	27	88	23	
20	BOYOLALI	12	45	47	48	41	
21	BOYOLALI	12	40	21	64	101	
22	BOYOLALI	12	47	47	65	44	
	TOTAL	247	1392	1441	2731	3.384	

Dibuat dan dalam Hasil Puncu Kabupaten W Boyolali Tanggal 20 September 2021
KPL KABUPATEN BOYOLALI

- 1. Nama : MAYA Hidayati
- 2. Anggot : ANER KURNIAWATI
- 3. Anggot : SUHAMBAD KURNIAWATI
- 4. Anggot : NYUMARDI
- 5. Anggot : WAHID THONG





Sl. No.	Name of the Candidate	Roll No.	Grade	Section	Score
1	Abhishek Kumar	123456	10	A	85
2	Amit Singh	234567	10	B	78
3	Anjali Sharma	345678	10	A	92
4	Arjun Reddy	456789	10	B	70
5	Chiranjeevi	567890	10	A	88
6	Divya Nair	678901	10	B	75
7	Harshvardhan	789012	10	A	90
8	Ishika Singh	890123	10	B	72
9	Jayaram Reddy	901234	10	A	87
10	Kavya Nair	012345	10	B	76
11	Krishna Kumar	123456	10	A	89
12	Lakshmi Singh	234567	10	B	74
13	Manish Reddy	345678	10	A	91
14	Meera Nair	456789	10	B	73
15	Nikhil Kumar	567890	10	A	86
16	Pooja Singh	678901	10	B	71
17	Ravi Reddy	789012	10	A	89
18	Sanya Nair	890123	10	B	77
19	Varun Kumar	901234	10	A	88
20	Yashika Singh	012345	10	B	74

